



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/3272/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Rencana Induk Pergaraman Daerah

Jakarta, 7 Mei 2024
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/900 tanggal 17 April 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Induk Pergaraman Daerah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
RENCANA INDUK PERGARAMAN DAERAH**

| NO | RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|---|---|--|
| | <p style="text-align: center;">PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TENTANG RENCANA INDUK PERGARAMAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p> | <p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDUK PERGARAMAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p> | <p>Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> |
| | <p>Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan pergaraman nasional dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas garam rakyat, kapasitas usaha dan kemampuan petambak garam rakyat; b. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian usaha pergaraman daerah dan optimalisasi penyerapan garam rakyat dengan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha garam rakyat dari hulu hingga hilir;</p> | <p>Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian usaha pergaraman Daerah dan optimalisasi penyerapan garam rakyat dengan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha garam rakyat dari hulu hingga hilir, Pemerintah Daerah perlu mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan pergaraman nasional dengan</p> | <p>Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p> |

| NO | RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|---|--|---|
| | <p>c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Pergaraman nasional pada provinsi yang telah ditetapkan sebagai Sentra Ekonomi Garam Rakyat, Gubernur menyusun rencana induk Pergaraman Daerah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pergaraman Daerah;</p> | <p>meningkatkan kualitas dan kuantitas garam rakyat, kapasitas usaha dan kemampuan petambak garam rakyat;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, Gubernur menyusun rencana induk pergaraman Daerah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pergaraman nasional pada provinsi yang telah ditetapkan sebagai Sentra Ekonomi Garam Rakyat;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pergaraman Daerah;</p> | <p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> |
| | <p>Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan</p> | <p>Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> | <p>Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan</p> |

| NO | RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|--|---|---|
| | <p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 209);</p> <p>5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman (Lembaran Daerah Provinsi Jawa</p> | <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);</p> | <p>peraturan perundang-undangan berdasarkan:</p> <p>a. Pasal 7, Pasal 8 serta Angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> |

| NO | RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|---|--|------------|
| | <p>Tengah Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 144);</p> | <ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 209); 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 345); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 144); | |

| NO | RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|---|--|--|
| | <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PERGARAMAN DAERAH.</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p> | |
| | <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah . 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. 7. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam. 8. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, | <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah . 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan. 6. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan | <p>Pasal 1 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 106 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. |

| NO | RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|---|---|------------|
| | <p>pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.</p> <p>9. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan Usaha Pergaraman.</p> <p>10. Sentra Ekonomi Garam Rakyat yang selanjutnya disebut SEGAR adalah kawasan Usaha Pergaraman yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>11. Rencana Induk Pergaraman Daerah adalah rencana yang disusun oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.</p> <p>12. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan Daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.</p> <p>13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>14. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.</p> | <p>tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.</p> <p>7. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.</p> <p>8. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.</p> <p>9. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan Usaha Pergaraman.</p> <p>10. Sentra Ekonomi Garam Rakyat yang selanjutnya disebut SEGAR adalah kawasan Usaha Pergaraman yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>11. Rencana Induk Pergaraman Daerah adalah rencana yang disusun oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.</p> <p>12. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan Daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi,</p> | |

| NO | RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|---|--|---|
| | | kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. | |
| | <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud Rencana Induk Pergaraman Daerah meliputi :</p> <p>a. sebagai dasar perencanaan dalam mewujudkan SEGAR di Daerah;</p> <p>b. memberikan arah dalam pengembangan SEGAR di Daerah agar lebih fokus, terintegrasi dan terkoordinasi; dan</p> <p>c. menyediakan dasar dalam pengembangan Garam Indikasi Geografis sesuai dengan potensi Daerah.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini antara lain:</p> <p>a. s.d. c. tetap.</p> | <p>Pasal 2 ranpergub tersebut disarankan perbaikan redaksional.</p> |
| | <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan Rencana Induk Pergaraman Daerah meliputi :</p> <p>a. mengembangkan SEGAR dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Petambak Garam dan Usaha Pergaraman di Daerah;</p> <p>b. memberikan manfaat nilai lebih secara ekonomi dan perlindungan terhadap kekhasan Garam lokal; dan</p> <p>c. meningkatkan nilai ekonomis dan manfaat Garam yang berpotensi Indikasi Geografis.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:</p> <p>a. s.d. c. tetap.</p> | <p>Pasal 3 ranpergub tersebut disarankan perbaikan redaksional.</p> |
| | <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <p>a. pergaraman daerah;</p> <p>b. rencana induk;</p> <p>c. sinergi dan kerja sama; dan</p> <p>d. pendanaan.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <p>a. Pergaraman Daerah;</p> <p>b. Rencana Induk Pergaraman Daerah;</p> <p>c. sinergi dan kerja sama; dan</p> <p>d. pendanaan.</p> | <p>Pasal 4 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p> |

| NO | RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|---|---------------------|---|
| | | | Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. |
| | <p style="text-align: center;">BAB II PERGARAMAN DAERAH Bagian Kesatu Jenis Kebutuhan Garam Pasal 5</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan percepatan pembangunan Pergaraman untuk memenuhi kebutuhan Garam nasional dan Daerah.</p> <p>(2) Kebutuhan Garam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Garam konsumsi; b. Garam untuk industri aneka pangan; c. Garam untuk industri penyamakan kulit; d. Garam untuk <i>water treatment</i>, e. Garam untuk industri pakan ternak; f. Garam untuk industri pengasinan ikan; g. Garam untuk peternakan dan perkebunan; h. Garam untuk industri sabun dan deterjen; i. Garam untuk industri tekstil; j. Garam untuk pengeboran minyak; k. Garam untuk industri farmasi; l. Garam untuk kosmetik; m. Garam untuk eduwisata; n. jenis Garam lain yang sesuai dengan perkembangan dan potensi lokal; dan | Tetap | |

| NO | RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|---|---|--|
| | <p>o. Garam untuk industri kimia atau <i>chlor alkali</i>.</p> <p>(3) Pemenuhan kebutuhan Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n didukung dari Garam produksi Daerah oleh Petambak Garam dan badan usaha.</p> <p>(4) Pemenuhan kebutuhan Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o dikecualikan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(5) Selain untuk memenuhi kebutuhan Garam nasional, percepatan pembangunan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengembangan Garam Indikasi Geografis.</p> | | |
| | <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Sentra Ekonomi Garam Rakyat Pasal 6</p> <p>(1) Percepatan pembangunan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan pada SEGAR.</p> <p>(2) SEGAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kabupaten Brebes, Kecamatan Tanjung; b. Kabupaten Demak, Kecamatan Wedung; c. Kabupaten Jepara, Kecamatan Kedung; d. Kabupaten Pati, Kecamatan Batangan; e. Kabupaten Rembang, Kecamatan Kaliori; f. Kabupaten Purworejo, Kecamatan Grabag; g. Kabupaten Kebumen, Kecamatan Mirit; dan h. Kabupaten Cilacap, Kecamatan Adipala. <p>(3) Lokasi SEGAR dapat dikembangkan di luar lokasi SEGAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan perkembangan potensi yang ada.</p> | <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Sentra Ekonomi Garam Rakyat Pasal 6</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) SEGAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kabupaten Brebes, Kecamatan Tanjung; b. Kabupaten Demak, Kecamatan Wedung; c. Kabupaten Jepara, Kecamatan Kedung; d. Kabupaten Pati, Kecamatan Batangan; e. Kabupaten Rembang, Kecamatan Kaliori; f. Kabupaten Purworejo, Kecamatan Grabag; g. Kabupaten Kebumen, Kecamatan Mirit; dan h. Kabupaten Cilacap, Kecamatan Adipala. <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> | <p>Pasal 6 ayat (2) ranpergub tersebut disarankan perbaikan redaksional.</p> |

| NO | RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|--|---|---|
| | <p>(4) Pengembangan Garam Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilaksanakan di :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kabupaten Grobogan; b. Kabupaten Brebes; c. Kabupaten Purworejo; dan d. wilayah lain yang memiliki potensi Indikasi Geografis. | | |
| | <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Percepatan pembangunan Pergaraman pada SEGAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui sistem bisnis Pergaraman yang meliputi tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. praproduksi; b. produksi; c. pascaproduksi; d. pengolahan; dan e. pemasaran. <p>(2) Pengelolaan sistem bisnis Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi percepatan pembangunan pergaraman daerah.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Pengelolaan sistem bisnis Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman Daerah.</p> | <p>Pasal 7 ayat (2) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> |
| | <p style="text-align: center;">BAB III RENCANA INDUK Pasal 8</p> <p>(1) Rencana Induk Pergaraman Daerah disusun dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Pergaraman nasional.</p> <p>(2) Rencana Induk Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; | <p style="text-align: center;">Tetap</p> | |

| NO | RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> b. rencana kerja pembangunan Daerah; c. rencana strategis Perangkat Daerah; dan d. rencana kerja Perangkat Daerah. <p>(3) Rencana Induk Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kondisi umum lokasi Pergaraman; b. kondisi eksisting prasarana dan sarana Pergaraman; c. kebutuhan dan pasokan; d. kondisi pasar Garam; e. arah kebijakan dan strategi; dan f. rencana aksi Pergaraman Daerah. <p>(4) Rencana aksi Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f mengacu pada rencana aksi percepatan Pergaraman nasional.</p> | | |
| | <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Rencana Induk Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> | <p>Tetap</p> | |
| | <p style="text-align: center;">BAB IV SINERGI DAN KERJA SAMA Pasal 10</p> <p>(1) Pelaksanaan rencana aksi dapat dilakukan melalui sinergi dan kerja sama.</p> <p>(2) Sinergi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau | <p style="text-align: center;">BAB IV SINERGI DAN KERJA SAMA Pasal 10</p> <p>(1) Pelaksanaan Rencana Induk Pergaraman Daerah dapat dilakukan melalui sinergi dan kerja sama.</p> <p>(2) Sinergi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemerintah pusat; | <p>Pasal 10 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 108 dan Angka 272 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p> |

| NO | RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|--|--|--|
| | <p>c. pihak ketiga.</p> <p>(3) Sinergi dan kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>b. pemerintah kabupaten/kota di Daerah; dan/atau</p> <p>c. pihak ketiga.</p> <p>(3) Sinergi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> |
| | <p style="text-align: center;">BAB V PENDANAAN Pasal 11</p> <p>Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:</p> <p>(1) anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau</p> <p>(2) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p style="text-align: center;">BAB V PENDANAAN Pasal 11</p> <p>Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:</p> <p>a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau</p> <p>b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>Pasal 11 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> |
| | <p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p> | |

| NO | RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
|----|--|---------------------|------------|
| | <p>Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj GUBERNUR JAWA TENGAH, NANA SUDJANA</p> | <p>Tetap</p> | |
| | <p>Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO</p> | <p>Tetap</p> | |
| | <p>BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...</p> | <p>Tetap</p> | |